

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan al-sulh. Secara bahasa, al-sulh berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran tentang mediasi tertuang dalam firman Nya dalam surah An-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam`ah, isteri Rasulullah SAW disaat ia mencapai usia lanjut, Rasulullah SAW

hendak menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikannya.<sup>1</sup>

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab Shahih al-Bukhari. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam ayat tersebut: *Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*<sup>2</sup>

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-

<sup>1</sup> Abu al-Fida Isma‘il bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir al-Quran al,,Azhim, Juz 2, cet.II, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), h. 426.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Juz 3, cet.I, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), h. 647. Hadis No. 5206.

laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan al-Sulh. Secara bahasa artinya qath al-niza“ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-Sulh sendiri adalah:<sup>3</sup>

الْمُنَازَعَةُ عَقْدٌ فَع لِرَ وُضِعَ

*Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.*

Sedangkan Hanabilah memberikan definisi al-Sulh sebagai berikut:<sup>4</sup>

مُعَاوَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ

*Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.*

Praktik al-Sulh sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. Al-Sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5, cet.I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.

Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).<sup>6</sup>

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,<sup>7</sup> termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanyahubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan

---

<sup>7</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012),. hlm 4,.

kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>8</sup>

Produk hukum Mahkamah Agung ada 4 macam yaitu : (i) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu Peraturan berisi ketentuan bersifat hukum acara, (ii) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu edaran yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan namun lebih bersifat administratif, (iii) Fatwa Mahkamah Agung yaitu fatwa yang berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara. (iv) Surat Keputusan Mahkamah Agung adalah surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung karena satu hal tertentu.<sup>9</sup>

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan

---

<sup>8</sup> Lihat Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.

<sup>9</sup> . [http://www.hukumonline.com/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-MA \(PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA\)](http://www.hukumonline.com/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-MA-(PERMA,SEMA,Fatwa,SK-KMA)), dipublish Jumat 03 Mei 2013, didownload 21 Nopember 2016 jam: 17.00 WIB

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008<sup>10</sup>. Mahkamah Agung yang merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman melihat beberapa kekurangan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, yang kemudian menyempurnakan PERMA No. 1 tahun 2008 tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berisi panduan lebih lengkap dan secara terperinci serta komprehensif dan menambahkan beberapa pasal dan ayat untuk menyempurnakan dan mengubah beberapa poin yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, seperti pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi, tapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, kemudian ketentuan putusan tersebut batal demi hukum diubah menjadi yang tertuang dalam pasal 3 ayat 3 dan 4 yang berbunyi

- (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak

---

<sup>10</sup>Lembar Negara Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* h.10

melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

Dari segi bahasa kata "pemanggilan" dibentuk dari kata panggil yang artinya memerintahkan untuk memenuhi, dan mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti adanya proses. Jadi biasa diartikan bahwa pemanggilan adalah proses perintah untuk dipenuhi. Secara istilah bahwa pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata adalah " pemanggilan pada para pihak (penggugat dan tergugat) oleh jurusita atau juru sita pengganti untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan hari, tanggal dan jam berdasarkan Penetapan Hari Sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim/ Majelis Hakim.

Pemanggilan Para Pihak yang berperkara dalam proses persidangan merupakan kewajiban yang mutlak bagi Pengadilan untuk menghadirkan kedua belah pihak apabila panggilan tidak dilaksanakan hal ini sesuai dengan amanat Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya surat gugatan dan pihak-pihkanya yang

berperkara telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memanggil para pihak, kelalaian meamanggil berakibat batal dan putusny pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak hadir dalam persidangan.

Dalam hal perceraian, tata cara pemanggilan berdsarkan pasal 26-29 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni berbunyi sebagai berikut :

- a) Setiap kali diadakan persidangan maka baik suami maupun isteri dan atau kuasa hukumnya diapnggil ke muka persidangan.
- b) Panggilan dilakukan oleh jurusita atau penggantinya yang sah
- c) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dijumpai maka disampaikan melalui kepala desa atau lurah tempat kediamannya
- d) Panggilan harus sudah diterima oleh suami maupun isteri selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan.
- e) Panggilan kepada tergugat dilampiri surat gugatan
- f) Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, panggilan dilakukan daengan cara
  - 1) Menempelakan surat gugatan pada papan pengumuman pengadilan agama

2) Mengumumkannya melalui media masa dan atau surat kabar yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

g) Pengumuman melalui media masa dilakauakan 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Pengadilan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memanggil para pihak, kelalaian meamanggil berakibat batal dan putusnya pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak hadir dalam persidangan. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya surat gugatan dan pihak-pihkanya yang berperkara telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa pihak-pihak wajib dipanggil kembali setelah hakim mediator menentukan tanggal mediasi, hal ini terdapat pada Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

#### Pemanggilan Para Pihak

##### Pasal 21

- 1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
- 2) Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.
- 3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib

melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.<sup>11</sup>

Sehingga pada PERMA nomor 1 tahun 2016 ini para pihak wajib di panggil kembali untuk mengikuti proses mediasi.

Sehingga Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempunyai legal standing yang sangat kuat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.

Namun, dari temuan penulis di Pengadilan Agama Sampit, Pengadilan Agama Sampit masih belum melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara keseluruhan, hal ini penulis dapat dari keterangan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sampit berinisial DR binti J selaku Penggugat yang menerangkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Sampit dilaksanakan setelah dilakukan sidang 1 (pertama) setelah para pihak menunjuk Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sampit, kemudian proses mediasi dilaksanakan pada hari itu juga tanpa ada penetapan hari Mediasi oleh Hakim Mediator serta tanpa Pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sampit untuk melaksanakan proses mediasi, dan selanjutnya kemudian pihak yang berperkara diminta hadir kembali oleh Hakim Mediator untuk datang kembali untuk melaksanakan mediasi lanjutan pada tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sampit.

Kemudian penulis mencoba bertanya kepada salah seorang sumber yang berkerja di PA Sampit yang kemudian bertanya kepada Hakim yang berinisial R

---

<sup>11</sup> Lembar Negara Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h.17

tentang keterangan pihak berperkara tersebut, yang kemudian dijawab oleh hakim tersebut bahwa benar di Pengadilan Agama Sampit belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikarenakan Pengadilan Agama Sampit memiliki kekuasaan relatif membawahi 3 buah Kabupaten yaitu: Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Kabupaten Seruyan (Kuala Pembuang), dan Kabupaten Katingan (Kasongan). Yang perlu diperhatikan hakim-hakim Pengadilan Agama Sampit ialah jarak tempuh pihak berperkara, radius biaya perkara, hingga faktor ekonomi pihak yang sedang berperkara sehingga terkadang hakim harus menyederhanakan biaya dan waktu untuk para pihak yang akan melaksanakan proses mediasi, namun tidak menyederhanakan inti dari mediasi tersebut, sehingga tercapainya asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut masih terdapat beberapa hal yang harus di kaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sampit yang belum sepenuhnya menjalankan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Karena itulah penulis merasatertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karyailmiah skripsi dengan judul: “Kendala-KendalaPengadilan Agama Sampit Dalam Melakukan Pemanggilan Para Pihak Pada Proses Mediasi”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sampit terhadap para pihak dalam proses mediasi?
2. Bagaimana kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme pemanggilan yang dilakukan Pengadilan Agama Sampit terhadap para pihak dalam proses mediasi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Aspek teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar Permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek paraktis (guna laksana), penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti ini dari aspek yang berbeda.

3. Tambahan khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan**

1. Kendala adalah rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran<sup>12</sup>, yang dimaksud kendaladalam penelitian ini adalah faktor atau keadaan yang membatasi Pengadilan Agama Sampit dalam melaksanakan pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
2. Panggilan adalah mengajak atau meminta datang yang disampaikan oleh jurusita pengadilan supaya menghadiri persidangan<sup>13</sup>, yang dimaksud panggilan dalam penelitian ini ialah meminta datang pihak yang berperkara menghadap kembali ke Pengadilan untuk melaksanakan proses mediasi
3. Mediasi adalah, proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara sebagai penasihat<sup>14</sup>, namun di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang tata cara / proses pemanggilan para pihak untuk melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Sampit;
4. Pendapat adalah Pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal, Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran aparatur peradilan yaitu Hakim, Jusrita/Jurusita Pengganti dalam

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 862-863

<sup>13</sup>*Ibid*,h.987

<sup>14</sup>*Ibid*,h.233

mengamati dan mengeluarkan pendapat atau pemikiran terhadap suatu masalah yang bergesekan dengan aturan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

5. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu.<sup>15</sup> Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah yaitu Pengadilan Agama Sampit.
6. Peraturan Mahkamah Agung ialah Peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara,<sup>16</sup> yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung di dalam penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa skripsi yang berjudul:

---

<sup>15</sup> Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 366

<sup>16</sup> Op.cit Hukum Online.com (Kekuatan Hukum Produk-Produk MA)

1. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros” Oleh MUTIAH SARI MUSTAKIM /B111 10 303
2. Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011 ”Oleh MUHAMMAD YAUMI NURRAHMANNIM / 08350055
3. “Mediasi dalam persepektif penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan di PA” Oleh AHMAD DASUQY/0401116238
4. “Efektivitas mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tanah Bumbu” Oleh M. LUTHFI/1001110045

dalam penelitian ini, keempat orang Penulis tersebut berpatokan pada PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga dasar penelitian penulis dengan empat orang peneliti yang lalu terdapat perbedaan karena Penulis menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih Komprehensif, lengkap, serta mudah di mengerti.

Namun, Penelitian tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penulis akan meneliti Permasalahan yang menitik beratkan pada pendapat aparatur peradilan yaitu Hakim dan Jurusita/Jurusita Pengganti terhadap Kendala-Kendala Pengadilan Agama Sampit dalam melakukan Pemanggilan Para Pihak Pada Proses Mediasi, Maka dari itu penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin

meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan di kemudian hari terhadap penelitian yang penulis buat ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah-masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberikan masalah mendasar maka dibuatlah rumusan masalah, adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian maka dibuatlah tujuan penelitian, Pada bab ini juga dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang judul penelitian maka dibuatlah defenisi operasional. dan pada kajian pustaka memuat tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berbedadengan penelitian-penelitian sebelumnya. untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua: landasan teori yang menerangkan dan menguraikan berbagai teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh. Pada bab ini berisikan tentang Pengertian Pemanggilan dan Mediasi, Proses Pemanggilan Pihak Berperkara, tata cara pemanggilan, Asas-asas mediasi, penghitungan biaya perkara, Tahapan Pra Mediasi dan Pemanggilan Pihak Menurut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA No. 01 Tahun 2016);

Bab ketiga: Metode penelitian, yang berisi jenis, dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, data dan sumber data yang berisikan tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja menjadi sumber datanya, untuk proses pengumpulannya maka dituangkan pada teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah semua data terkumpul kemudian data itu dianalisis yang prosesnya dituangkan pada teknik analisis data.

Bab keempat: penyajian data yang meliputi data yang diperoleh dari tempat penelitian, identitas responden, pendapat, dan alasan yang mereka gunakan dan bab ini juga membuat Analisis Data sebagai gambaran telaah terhadap objek penelitian.

Bab kelima: penutup yang berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini serta saran.